## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Upaya perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia dapat dilakukan Pendekatan dengan menggunakan perspektif hukum yang tentunya akan melahirkan langkah-langkah yang secara yuridis dapat digunakan sebagai acuan sebagai langkah hukum guna menjamin kepastian perlindungan terhadap *folklore* yang ada di Indonesia. Langkah-langkah dari perspektif hukum mutlak diperlukan guna menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan karya-karya intelektual dalam dunia Internasional yang sampai saat ini sudah tidak mungkin dipungkiri lagi penggunanya, apalagi Indonesia juga masuk dalam anggota WTO yang berskala Internasional.
  - a. Pengaturan Pembagian  $Economic\ Rights$  antara Pemerintah dan Masyarakat Adat
  - b. Pembaharuan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Ada.
  - c. Perbaikan inventarisasi terhadap folklore di Indonesia

- 2. Sedangkan upaya pelestarian *folklore* di Indonesia dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pendekatan komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat
  - b. Pendekatan melalui sarana pendidikan formal
- 3. Peran Pemerintah dalam hal perlindungan terhadap kebudayaan tradisional di Indonesia Pemerintah perlu membuat semacam undang-undang terkait perlindungan hak intelektual komunal yang didalamnya terdapat instrument-instrumen hukum tentang *Genetic Resources Traditional Knowledge Folklore* (GRTKF). Upaya selanjutnya yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah mencantumkan perlindungan *folklore* ke dalam Undang-undang Hak Cipta. Sayangnya, rezim perlindungan semacam ini belum sepenuhnya efektif mengingat adanya kesulitan dalam tahap implementasi. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengirim delegasi ke sidang-sidang *Intergovernmental Committee on IP and GRTKF* yang diselenggarakan oleh WIPO. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan GRTKF antara lain dengan pembentukan Kelompok Kerja Nasional. Menteri kehakiman membentuk Kelompok Kerja bidang pendayagunaan sumber daya genetik.

## B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam hal perlindungan hukum terhadap kebudayaan tradisional (folklore) di Indonesia adalah:

- Perlu adanya perbaikan dalam hal perundang-undangan hak cipta yang terkait dengan rumusan mengenai kebudayaan tradisional (folklore). Perbaikan ke depan dapat dilakukan dengan mengacu pada hal berikut.
  - a. Perlu ada penjabaran atau penjelasan mengenai konsep *folklore* yang digunakan dalam perundang-undangan tersebut, penjelasan tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam UUHC.
  - b. Konsistensi pengaturan *folklore* yang ada di Indonesia perlu mendapatkan kejelasan. Apakah *folklore* ini akan dibawa ke rezim hak cipta, apakah dibawa ke rezim *sui generis*. Jika diarahkan kepada rezim hak cipta, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum hak cipta yang ada
  - c. Perubahan peraturan perundang-undangan yang ada hendaknya tetap dilandasi dengan semangat melindungi khazanah kebudayaan Indonesia, khususnya pada *folklore* itu sendiri, sehingga tidak terkesan bahwa pengaturan mengenai *folklore* ini merupakan politisasi dari Negara yang akhirnya memunculkan kesan bahwa Negara melakukan kolonialisasi kepada warganya sendiri.
  - d. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan konvensi-konvensi Internasional perlu dilakukan, terutama terhadap konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
- Upaya yuridis maupun pelestarian tersebut harapannya benar-benar dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tepat. Hal ini menurut peneliti sangat membutuhkan peranan dari Pemerintah Daerah, karena Pemerintah

- Daerah yang mengetahui karakter dari masyarakat adat pengusung *folklore* yang ada di daerah tersebut.
- 3. Melibatkan masyarakat adat atau paling tidak nilai-nilai adat dalam proses pembuatan pkebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap *folklore* yang ada di Indonesia, mengingat *folklore* menjadi satu nilai tersendiri yang tidak jarang dapat menjadi identitas bangsa ini.